



UNICEF dan Perekrutan Tentara Anak di Republik Demokrasi Kongo: Studi Hukum Humaniter Internasional

Wita Setyaningrum^{1*}, Gusti Fitriyandi², Mufti Khakim³

^{1 2 3} Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

*Corresponding Author: wita.setyaningrum@law.uad.ac.id

| Histori Artikel | Abstrak |
|---|--|
| <p>Masuk: 15 Jan 2022 Review: 11 Apr 2022 Diterima: 31 Agu 2022 Terbit: 31 Agu 2022</p> | <p>Konflik di Republik Demokratik Kongo adalah sebuah konflik antar suku yang menewaskan banyak warga sipil sehingga menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), konflik tersebut terjadi selama dua dekade yaitu tahun 1996-1997 dan 1998-2003 yang mana dalam konflik tersebut menggunakan tentara anak, hal ini membuat <i>United Nations Children's Fund</i> (UNICEF) dan mitranya bergerak untuk menyelamatkan mereka dari genggaman angkatan bersenjata pemerintah dan kelompok milisi bersenjata. Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan, yaitu mengenai mekanisme perekrutan tentara anak dan peranan UNICEF dalam mencegah eksploitasi anak. Penelitian ini mempunyai dua tujuan utama yakni, 1) untuk mengetahui mekanisme perekrutan tentara anak; dan 2) untuk mengetahui peranan <i>United Nations Children's Fund</i> (UNICEF) dalam mencegah eksploitasi anak di Republik Demokratik Kongo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta tersier. Kemudian teknik analisis data dilakukan berdasarkan kepustakaan (<i>Library Research</i>), jurnal dan internet selanjutnya disimpulkan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa perekrutan tentara anak menggunakan cara penculikan dan propaganda, bergabungnya anak-anak juga karena sukarela sebab tekanan terhadap orang terdekatnya. Selanjutnya <i>United Nations Children's Fund</i> (UNICEF) dalam penyelamatan bekerja sama antar mitra kerja yaitu melaksanakan program negosiasi dengan kelompok bersenjata yang merekrut anak-anak, menjaga perdamaian serta pengembalian kondisi kesehatan dan pendidikan anak-anak di Republik Demokratik Kongo dengan acuan hukum internasional yang berlaku.</p> <p>Kata Kunci: UNICEF; Kongo; Tentara Anak.</p> |



Article's History

Received: 15 Jan 2022
Reviewed: 11 Apr
2022
Accepted: 31 Agu 2022
Published: 31 Agu 2022

Abstract

The conflict in the Democratic Republic of the Congo was an inter-ethnic conflict that killed many civilians, causing human rights violations. The conflict happened within two decades, 1996-1997 and 1998-2003, making use of child soldiers which urged the United Nations Children's Fund (UNICEF) and its partners to make an action to save them from the control of the government's armed forces and armed militia groups. This study discusses two main issues, namely the mechanism of child soldier's recruitment and the role of UNICEF in preventing the child exploitation. This study aims at identifying the mechanism of child soldiers recruitment and the role of the United Nations Children's Fund (UNICEF) in preventing the child exploitation in the Democratic Republic of Congo. This research is a normative legal research. The data sources used were primary, secondary, and tertiary legal materials. Furthermore, the data were analyzed through literature (Library Research), journals, and the internet. Based on the results of the research, the recruitment of child soldiers used kidnapping and propaganda, and the children also joined the child soldiers voluntarily because of the pressure from their surroundings. In addition, the United Nations Children's Fund (UNICEF) in its rescue cooperated with partners; carrying out a negotiation program with the armed forces that recruited the children, maintaining peace and restoring the children's health and education in the Democratic Republic of the Congo in accordance with the applicable international law as the reference.

Keywords: UNICEF; Congo; Child Soldiers.

All articles are published online in <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>

Pendahuluan

Hukum humaniter internasional (*international humanitarian law*) adalah hukum publik internasional yang mengatur konflik-konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non-internasional. Hukum humaniter internasional hadir diinspirasi oleh pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan (Asnawi, 2017). Hukum humaniter internasional sebagai instrumen internasional juga menjadi suatu perjanjian serta aturan dan tata cara berperang demi kemanusiaan sebagaimana telah disebutkan diatas, namun tidak jarang banyak negara terlibat perang dengan menepikan aturan yang telah dibuat, sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan dan menelan banyak korban. Perang mengakibatkan banyaknya korban, dalam hal ini



termasuk yang menjadi korban adalah anak-anak, berkaitan dengan itu bahwa anak-anak seringkali tidak mengetahui mengapa perang tersebut terjadi, namun meskipun demikian, tidak jarang beberapa dari antara mereka tidak hanya menjadi korban dari pihak-pihak yang berkonflik, melainkan keikutsertaan mereka dalam berperang (Sihombing, 2016).

Sebagaimana penjelasan di atas, terdapat sebuah kasus yang terjadi pada tahun 1996-1997 perang antar suku di Rwanda hingga menyebabkan pengungsian besar-besaran ke wilayah perbatasan Rwanda-Kongo. Pengungsian tersebut menjadi awal dari permasalahan dan ditambah dengan kondisi politik yang buruk di negara Kongo tersebut. Perang yang terjadi di negara Kongo menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), contohnya banyaknya warga sipil yang terlibat dan melakukan perekrutan anak-anak untuk bergabung dengan kelompok pemberontak bersenjata. Perang Kongo berlanjut pada tahun 1998-2003 di mana anak-anak masih saja direkrut untuk ikut serta dalam perang tersebut, bahkan menyebabkan kesengsaraan bagi penduduk sipil dan kondisi sosial anak-anak yang semakin tidak baik.

Buruknya kondisi politik dan melibatkan anak-anak dalam perang di negara Kongo menyebabkan kelompok bersenjata sipil dan angkatan bersenjata pemerintah di Republik Demokratik Kongo melanggar ketentuan hukum humaniter internasional. Sejatinnya perlindungan bagi warga sipil dan anak menjadi yang utama dalam konflik bersenjata baik itu bersifat internasional maupun non-internasional. Ketentuan tersebut mengisyaratkan kepada masyarakat internasional agar untuk menahan diri dalam peperangan. Jangan sampai terjadi pelanggaran yang bersifat ancaman, pemberontakan, serta hal-hal yang berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia. Kehadiran ketentuan-ketentuan internasional diharapkan menjadi perlindungan bagi hak warga sipil, serta tidak terlepas dari hak anak yang sewaktu-waktu menjadi sasaran dalam setiap konflik bersenjata. Bahkan anak-anak sering diikutsertakan dengan menjadi budak maupun tentara anak, hal ini juga berbanding terbalik dengan ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut (Halima et al., 2016) memberi tanggapan secara normatif bahwa Pasal 2 ayat (4) *Charter* bahwasannya negara-negara anggota harus menahan diri dari bertindak pengancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara, atau cara-cara lainnya yang bertentangan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Selanjutnya (Bahri, 2015) menjelaskan mengenai pelanggaran ketentuan regional dan internasional yang dilakukan oleh Republik Demokratik Kongo (RDK) yang menegaskan bahwa RDK melanggar ketentuan regional dan



internasional yaitu Piagam Afrika mengenai Hak dan Kesejahteraan Anak (*African Charter on the Right and Welfare of the Child*) yang diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 14, Pasal 25, dan Pasal 27. Aturan internasional yang dilanggar mengenai perlindungan hukum humaniter internasional yang dilakukan tentara anak dalam konflik bersenjata yang ada dalam Protokol Tambahan I Pasal 77 dan Statuta Roma 1998 Pasal 8, selanjutnya perlindungan hukum humaniter internasional yang dilakukan terhadap tentara anak dalam Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak tentang dilibatkannya anak di dalam konflik bersenjata.

Republik Demokratik Kongo (RDK) telah meratifikasi Protokol Tambahan I 1977 pada 3 Juli 1981. Oleh karena itu anak-anak yang direkrut sebagai tentara anak di RDK berhak diberikan perlindungan sebagaimana yang ditetapkan dalam Protokol tersebut. Selanjutnya Konvensi Hak Anak 1989 pada Pasal 38 menjelaskan salah satunya tentang perlindungan dalam konflik bersenjata. Tetapi perlindungan pada pasal tersebut hanya diberikan kepada anak yang merupakan bagian penduduk sipil bukan tentara anak. Konvensi Hak Anak tersebut telah diratifikasi Republik Demokratik Kongo pada 27 September 1997 (Pomantow, 2016).

Republik Demokratik Kongo (RDK) adalah salah satu negara di Afrika yang sepertinya tidak pernah lepas dari perang setiap saat. Peperangan antar suku dan golongan melawan pemerintah pusat pecah di negara tersebut. yang melibatkan anak-anak sebagai tentara. Walaupun pada akhirnya sudah ada kesepakatan damai dari kedua belah pihak bahwa perang berakhir pada tahun 2002 lalu, namun kenyataannya, masih ada 20 ribu lebih pasukan anak-anak dengan usia di bawah 18 tahun yang terus dipekerjakan sebagai tentara (Erdina, 2009).

United Nations Children's Fund (UNICEF) suatu lembaga bagian dari struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam membangun dan membantu pekerjaan dari PBB khusus memajukan dan menciptakan kehidupan yang layak bagi anak-anak di dunia dengan berkerja sama antar lembaga-lembaga swadaya masyarakat serta bersama-sama memproses pendanaan untuk menjalankan program-program sebagai bentuk nyata perlindungan dan penyelamatan setiap individu (Fitri, 2016). *United Nations Children's Fund* (UNICEF) memiliki program *the Disarmament and Community Reintegration* (DCR) di Ituri yang merupakan sebuah wilayah provinsi di Republik Demokratik Kongo. Setiap anak yang masuk daftar di DCR tersebut kemudian akan masuk ke fasilitas perawatan. Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), setiap individu memiliki hak yang dijamin dan dilindungi oleh hukum internasional. Selanjutnya individu yang melakukan kejahatan yang termasuk



dalam kategori kejahatan internasional harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara individual (Sari, 2014).

United Nations Children's Fund (UNICEF) dan organisasi internasional lainnya sudah seharusnya dapat melindungi dan bertindak dalam kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak-anak yang masih di bawah umur seperti yang terjadi di negara Republik Demokratik Kongo (RDK). Anak-anak sebagai penerus generasi bangsa yang harus dijaga dan dirawat. Dalam hal ini dunia juga harus ikut andil dan mengecam keras semua kejahatan berbentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat seperti ini yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional yang bersifat internasional maupun non-internasional.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan model penelitian hukum normatif analisis yaitu pembacaan kritis dan mendalam terhadap buku-buku, undang-undang, literatur, majalah, surat kabar, karya tulis, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang akan di bahas (Sonata, 2014). Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini ialah studi kepustakaan yaitu menganalisa, membaca, dan mencatat suatu tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, serta penulis juga menelusuri berbagai sumber referensi dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini seperti jurnal, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme Perekrutan Tentara Anak di Republik Demokratik Kongo.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Republik Demokratik Kongo (RDK) terjadi selama dua periode yang menyebabkan kesengsaraan bagi penduduk sipil pada umumnya dan khususnya bagi anak-anak yang bertempat tinggal disana. Anak-anak tersebut dijadikan sebagai kelompok-kelompok pemberontak atau tentara anak. Selanjutnya anak-anak tersebut bukan hanya dijadikan sebagai tentara anak melainkan sebagai budak pesuruh atau pelayan bagi milisi kelompok pemberontak (Kusuma, 2008).

Konflik di Republik Demokratik Kongo (RDK) menurut (Wijaya, 2014) mengatakan *United Nation Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo* (MONUSCO) telah mencatat banyak dari pembentukan kelompok bersenjata dan angkatan bersenjata pemerintah pada tahun 2009-2013 ada sekitar 5.505 orang anak berumur berkisar 6 hingga 12



tahun dengan berbagai metode perekrutan yang digunakan, kelompok tersebut sebagai berikut:

a) *Force Democratiques de Liberation du Rwanda* (FDLR)

Kelompok bersenjata yang berdiri antara tahun 1996-1999 di Rwanda. Di tahun 2012-2013 FDLR merekrut 136 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak-anak diculik dan dipaksa saat beraktivitas dan dijadikan tentara anak, pengintai dan budak;

b) *Mouvement du 23 Mars* (M23)

Dibentuk Pada 6 Mei 2012 menjadi kelompok bersenjata di Rutshuru. Pada tahun 2012-2013 di Republik Demokratik Kongo (RDK). Sama halnya dengan FDLR, yang telah menculik 124 anak dan dijadikan tentara anak dll;

c) *Lord' Resistance Army* (LRA)

ialah kelompok bersenjata Uganda yang masuk ke RDK tahun 2005. Tahun 2011 LRA merekrut 124 anak, 59 dari mereka adalah perempuan. Pada tahun 2012-2013 LRA tetap menculik anak dan MONUSCO mencatat 33 korban;

d) Mai-Mai

Kelompok bersenjata gabungan yang berkumpul di Lubumbashi, RDK, dan sering meneror desa. Mai-Mai telah merekrut 312 anak sebagian telah masuk ke kelompok *Aliance of Patriots for a Free and Sovereign Congo* (APCLS), *Congolese Resistance Patriots* (Pareco) dan lainnya;

e) *Front for Patriotic Resistance in Ituri* (FRPI)

Pada tahun 2012-2013 kelompok ini merekrut 68 anak dan sering melakukan tindakan di daerah selatan Ituri dan sering melawan angkatan bersenjata pemerintah dan pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Adapun menurut (Bintang Ingtyas, Joko Setiyono, 2014) menyatakan konflik yang terjadi di Republik Demokratik Kongo (RDK) dibagi menjadi 2 mekanisme yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak-anak diambil dari rumah hingga di paksa menjadi tentara atau dalam hal ini kelompok bersenjata, mereka diculik saat berada di luar rumah, baik itu saat mereka bermain bersama temannya, lalu ada contoh lainnya saat mereka sedang bekerja, baik itu saat berladang seperti yang disebutkan diatas, lebih parahnya lagi saat mereka sedang bersekolah.
- 2) Kelompok bersenjata atau pemberontak bahkan meminta agar di tempat mereka tinggal atau di sebuah perkampungan untuk menyiapkan anak-anak untuk nantinya dijadikan tentara anak, jika tidak maka perkampungan tersebut akan di hancurkan.



Penjelasan diatas sudah jelas bahwa anak-anak bukan hanya dipaksa namun juga dirusak pola pikirnya dengan cara mengikuti kata-kata mereka. Bahkan juga melibatkan keluarganya dan masyarakat sekitar dengan memaksa warga setempat untuk merelakan anak-anak mereka untuk supaya bergabung dengan angkatan bersenjata dan pemberontak.

Perang di Republik Demokratik Kongo (RDK) yang dilakukan oleh angkatan bersenjata pemerintah dan kelompok pemberontak secara bersama-sama menggunakan anak-anak sebagai kombatan bersenjata. Anak-anak digunakan sebagai tentara. Penggunaan tersebut dibagi dalam tiga bentuk berbeda yaitu anak-anak mengambil bagian langsung dalam pertempuran atau juga mereka mengambil bagian sebagai pendukung seperti misalnya sebagai pengintai, budak, perwakilan serta mereka digunakan sebagai penyambung lidah baik itu dari kubu pemerintah maupun dari pemberontak (Adewidya, 2018).

Perekrutan tentara anak secara ilegal di Republik Demokratik Kongo (RDK) dari pemerintah dan kelompok bersenjata non-pemerintah untuk bergabung kedalam kelompok mereka juga telah melanggar kesepakatan internasional. Pelanggaran menitikberatkan pada pemerintah yaitu pada Pasal 4 tentang pelanggaran anak dibawah umur serta pencegahannya sebagai berikut:

- 1) Apapun keadaannya kelompok bersenjata diluar pemerintah dalam keadaan apapun tidak diperkenankan merekrut anak dibawah 18 tahun.
- 2) Negara-negara pihak sudah seharusnya mencegah perekrutan tersebut dengan melakukan tindakan hukum apapun agar tidak terjadi hal tersebut.
- 3) Perlu diketahui juga dalam penerapan pasal ini tidak mengganggu peraturan hukum nasional para pihak terhadap suatu konflik.

Kelompok bersenjata pemerintah Republik Demokratik Kongo (RDK) dan non-pemerintah mempunyai kesamaan dalam metode perekrutan anak untuk bergabung dalam kelompok bersenjata, yaitu menggunakan cara paksaan dan juga sukarela. Umur anak-anak yang direkrut juga sama yaitu dibawah 18 tahun sehingga definisi dari protokol tersebut tidak diikuti oleh angkatan bersenjata pemerintah RDK maupun non-pemerintah yang merekrut anak-anak dibawah umur dengan mekanisme pendekatan psikis serta menggunakan metode doktrin, propaganda, dan melakukan pendekatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode tersebut digunakan karena bisa dikatakan mudah jika seseorang benar-benar mampu mempengaruhinya. Pihak pemerintah dan kelompok bersenjata secara bersama-sama menggunakan anak sebagai tentara, penggunaan tersebut dibagi dalam tiga bentuk berbeda yaitu anak-anak mengambil bagian langsung dalam



pertempuran atau juga mereka mengambil bagian sebagai pendukung seperti misalnya sebagai pengintai, budak, perwakilan serta mereka digunakan sebagai penyambung lidah baik itu dari kubu pemerintah maupun dari pemberontak (Adewidya, 2018). Tentara anak diikutsertakan dalam kelompok bersenjata atau pemberontak bukan hanya dipaksa namun juga secara sukarela. Penyebab utamanya yaitu keadaan ekonomi, serta adanya ancaman yang datang langsung pada individu atau kepada orang terdekatnya seperti teman dekat dan keluarganya dengan doktrin akan dijanjikan apabila bergabung sebagai tentara, maka akan dipenuhi kehidupan sehari-harinya. Masyarakat sipil berhak mendapatkan perlindungan, sehingga dalam perang yang dilakukan oleh pasukan Republik Demokratik Kongo (RDK) tersebut telah melanggar peraturan hukum humaniter Konvensi Jenewa 1949. Artinya masyarakat sipil bukan sasaran perang, karena masyarakat sipil memiliki hak istimewa sesuai prinsip dari Hak Asasi Manusia (HAM). Begitu juga anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dan hak istimewa, khususnya yang berumur sekitar 18 tahun ke bawah tidak bisa dilibatkan dalam perang atau menjadi tentara anak (Barraq Suwartono, 2020). Perlu ditambahkan lagi bahwa maksud dari aturan tersebut secara tegas menekankan agar seseorang atau suatu kelompok yang tidak ikut campur dalam urusan peperangan. Tidak bisa digunakan dalam perang sehingga peperangan hanya terkhusus pihak yang bertikai. Seharusnya ini menjadi catatan penting bagi organisasi internasional untuk mencegah dan mengupayakan perlindungan.

2. Peranan UNICEF Dalam Menangani Atau Mencegah Pelanggaran HAM Terkait Dengan Konflik Tentara Anak Di Republik Demokratik Kongo

Sebagai langkah penyelamatan hak anak tersebut merupakan tugas penting bagi *United Nations Children's Fund* (UNICEF) suatu lembaga bagian dari struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam membangun dan membantu pekerjaan dari PBB khusus memajukan dan menciptakan kehidupan yang layak bagi anak-anak di dunia dengan berkerja sama antar lembaga-lembaga swadaya masyarakat serta bersama-sama memproses pendanaan untuk menjalankan program-program sebagai bentuk nyata perlindungan dan penyelamatan setiap individu (Sihombing, 2016). Pekerjaan UNICEF tersebut suatu proses penyelesaian permasalahan sosial anak-anak yang terkena dampak diskriminasi dan pelecehan hak atas individu untuk hidup dan beraktivitas seperti biasanya. Tentunya tugas ini di hasilkan dengan solidaritas antar lembaga baik internasional maupun nasional hingga selanjutnya terwujud program-program yang layak.



Sebagai organisasi yang diberi mandat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memperkenalkan dan menjamin dihormatinya hak anak yang telah dirampas dengan melakukan berbagai aksi nyatanya yang dapat menyelamatkan anak-anak. *United Nations Children's Fund* (UNICEF) merupakan organisasi yang secara eksklusif mengangkat tentang permasalahan anak, dalam perlindungan anak, pertolongan terhadap anak dan menjaga perkembangan anak sesuai dengan kerangka kerja Konvensi Hak Anak (Ardianti, 2018). Komitmen *United Nations Children's Fund* (UNICEF) untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk penindasan termasuk di dalamnya yaitu perekrutan tentara anak tentunya dengan respon yang baik dengan segera bekerjasama antar mitra bentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta memiliki tujuan dalam membangun dan mencapai kehidupan anak-anak agar terlepas dari permasalahan di negaranya seperti kemiskinan, kacaunya kondisi politik serta pelanggaran hak-hak terhadap anak.

Perencanaan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dalam menjalankan mandat di Republik Demokratik Kongo (RDK) yaitu menjalankan beberapa program untuk melepaskan anak-anak dari genggaman kelompok bersenjata dan angkatan bersenjata pemerintah dengan menciptakan suatu proyek-proyek sektoral hingga melakukan pendekatan sosial, yaitu mengembalikan kehidupan mereka seperti anak-anak pada umumnya (Adewidya, 2018). Program yang dijalankan oleh UNICEF tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi anak agar selanjutnya dapat beraktivitas seperti biasanya yaitu melakukan kerja sama dengan masyarakat setempat untuk melakukan pendidikan sosial bermasyarakat sehingga dalam situasi apapun anak-anak bisa mengontrol dan mengedepankan keselamatan setiap individu serta keluarga mereka dan orang terdekat lainnya dari kejahatan apapun.

Program yang dijalankan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dalam melindungi dan mengembalikan kondisi anak-anak di Republik Demokratik Kongo (RDK) yaitu bekerjasama dengan berbagai mitra kerjanya baik internasional maupun nasional, hal tersebut tidak lepas agar para kelompok bersenjata melepas anak-anak dari genggaman mereka (Ilahi, 2020). Pelayanan dan konsentrasi *United Nations Children's Fund* (UNICEF) untuk mengatasi permasalahan di Republik Demokratik Kongo (RDK) tentu UNICEF bekerja bersama mitranya sebagai langkah membantu menyelamatkan anak-anak dan penduduk sipil di RDK. Pasal 8 Deklarasi Universal tentang hak atas pemulihan korban kejahatan Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-



hak mendasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum”.

Penjelasan dari pasal diatas mengartikan bahwa seorang anak atau penduduk sipil juga memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang semestinya dengan diberikan pemulihan kembali. Hal ini juga mengandung maksud bahwa pemulihan kepada korban konflik bukan hanya tugas dari satu kelompok, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua, maka dari itu *United Nations Children's Fund* (UNICEF) harus bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk memulihkan kembali kondisi anak-anak terdampak konflik di Republik Demokratik Kongo (RDK) yang menjadi tentara anak serta menjadi budak dari kelompok pemberontak bersenjata.

Inovasi yang di gagas oleh *United Nations Children's Fund* (UNICEF) yaitu dalam hal negosiasi sangatlah dibutuhkan agar anak-anak bisa terlepas tanpa adanya korban, sehingga dalam program ini diharapkan bisa membantu menyelamatkan anak-anak dari kelompok bersenjata. Maka dari itu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk suatu organisasi berbasis militer dari berbagai negara-negara sebagai pasukan perdamaian PBB yakni *United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo* (MONUSCO) untuk membantu dalam proses negosiasi dan mengamankan setiap sektor daerah-daerah konflik di Republik Demokratik Kongo (RDK) agar tercipta (Ilahi, 2020).

Program ini dimaksudkan untuk mempermudah pelepasan anak-anak dari kelompok bersenjata. Nantinya setelah dilepaskan maka akan diberi perlindungan secara menyeluruh baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun bantuan lainnya, sehingga anak-anak bisa beraktivitas seperti biasanya. Selain mengeluarkan anak-anak dari kelompok bersenjata, MONUSCO juga ditugaskan untuk mengamankan wilayah-wilayah rawan konflik serta tentunya mempunyai tugas utama yaitu menyampaikan pesan-pesan perdamaian dari pihak internasional.

Setelah dikeluarkan anak-anak dari kelompok bersenjata, *United Nations Children's Fund* (UNICEF) membuat suatu program untuk memberikan pelayanan pengembalian kondisi anak-anak di Republik Demokratik Kongo (RDK) seperti pada umumnya dengan sebuah rangkaian program *Disarmament, Demobilization, and Reintegration* (DDR). Menurut (Ardianti, 2018) menjelaskan terkait program tersebut, yaitu sebagai berikut:

1) *Disarmament*

Merupakan suatu pengumpulan, pencatatan, kontrol dan pembuangan senjata kecil, amunisi, peledak dan senjata ringan beserta senjata berat dari kombatan dan bahkan dari masyarakat. Perlucutan senjata juga termasuk dalam program pengaturan kepemilikan bersenjata yang



bertanggung jawab;

2) *Demobilization*

Suatu pelaksanaan pembubaran secara formal formasi militer dan proses pelepasan kombatan dari pasukannya, tujuan dari demobilisasi ini adalah untuk identifikasi, menghitung, mengawasi dan mempersiapkan pembebasan dengan dokumen formal, serta mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan reintegrasi;

3) *Reintegration*

Proses dimana mantan kombatan mendapatkan status sosial dan agar mendapatkan pekerjaan dan pendapatan. Reintegrasi adalah proses sosial dan ekonomi. Reintegrasi adalah bagian dari pembangunan negara dan merupakan tanggung jawab negara dan biasanya berupa bantuan jangka panjang.

Program *United Nations Children's Fund* (UNICEF) tersebut merupakan program berupa konsep dengan berbagai tahapan, misalnya Disarmament yaitu suatu pengumpulan data informasi terkait senjata yang digunakan anak-anak kemudian untuk mengetahui jadwal kapan mereka beroperasi. Disarmament juga mendata beberapa senjata serta amunisi untuk dihancurkan, proses ini sebagai langkah mengurangi penyebaran senjata untuk digunakan dalam aksi mereka.

Namun dalam penyelamatan anak-anak oleh *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dan mitranya tentunya juga mempunyai kendala yaitu seperti proses demobilisasi dan reintegrasi atau bantuan lainnya. Kendala tersebut datang dari luar maupun internal Republik Demokratik Kongo (RDK). Menurut (Ilahi, 2020) kendalanya secara umum bahwa konflik yang panjang menimbulkan terjadinya perekrutan yang terus dilaksanakan oleh kelompok bersenjata dan juga angkatan bersenjata pemerintah RDK menimbulkan aktor di dalam menjalankan terhambat perlindungan terhadap anak. Selanjutnya pencatatan kelahiran anak yang buruk oleh negara RDK, menyebabkan UNICEF dan mitranya membuat anak-anak di bawah umur menjadi sulit terpisah dari adanya kelompok bersenjata yang disebabkan tidak diketahuinya usia anak-anak itu.

Adapun kendala yang dihadapi *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menurut laporan "*Report of the Secretary-General on children and armed conflict in the Democratic Republic of the Congo*" bahwa banyak anak-anak yang membutuhkan bantuan mengakibatkan sumber daya berkurang. Bantuan untuk reintegrasi menjadi melambat. Seharusnya UNICEF tegas



dengan kekurangannya tersebut, karena konflik yang terjadi di wilayah Afrika bukan hanya terjadi di Republik Demokratik Kongo (RDK) tetapi juga meluas ke beberapa negara di benua Afrika (Ilahi, 2020).

Upaya UNICEF tersebut diciptakan agar kondisi kesehatan anak-anak tetap terjaga serta menghindarkan mereka dari penyakit sehingga kondisi anak-anak akan tetap terjaga. Kemudian dalam sektor pendidikan, di sini adalah konsentrasi UNICEF, mengingat semangat dari pembelajaran di sekolah tentunya adalah kenyamanan dan kebersihan, langkah ini sebagai menjaga konsentrasi anak-anak dalam belajar terlepas dari konflik yang masih terus terjadi.

Penyelamatan UNICEF dalam programnya yang berbasis kesehatan ini tidak lain untuk mengurangi angka kematian anak-anak akibat dari konflik yang berkepanjangan dan sebagai upaya penghindaran meluasnya konflik akibat tekanan ekonomi, perjuangan UNICEF ini dilakukan agar mereka kelak bisa belajar hidup sehat membantu menyelamatkan anak-anak lainnya. Misi *United Nation Children's Fund* (UNICEF) dalam menyelamatkan anak-anak yang terlibat konflik, tidak lepas dari instrument hukum internasional seperti konvensi hak anak. Perlindungan bagi anak bukan hanya soal mereka diberikan makan maupun tempat tinggal yang layak melainkan juga perlu adanya bantuan secara pendekatan psikologis seperti misalnya pendidikan, kebebasan untuk berpikir dan sebagainya. *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dalam hal ini organisasi internasional yang mengurus permasalahan anak sudah seharusnya mewujudkan hal tersebut, sehingga anak-anak yang semestinya menjadi generasi penerus bangsa yang bisa mewujudkan mimpi dirinya, keluarganya serta negaranya sendiri.

Kemudian dalam melakukan suatu proses pelayanan perlindungan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) juga mengacu pada perjanjian internasional, Republik Demokratik Kongo (RDK) sendiri telah meratifikasi, ironisnya RDK melanggar instrumen-instrumen tersebut, menurut (Ilahi, 2020) menjelaskan beberapa instrumen yang telah dilanggar RDK sebagai berikut:

“UNICEF suatu organisasi yang ditugaskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam membantu memulihkan kondisi anak-anak di RDK telah melakukan berbagai cara, termasuk di dalamnya meminta dukungan untuk menjamin terlindunginya krisis kemanusiaan di Republik Demokratik Kongo (RDK) dengan menggait semua pihak. RDK telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional terkait perlindungan hak-hak anak yaitu Konvensi Jenewa 1949 pada 24 Februari 1961, Protokol Tambahan I tentang perlindungan kepada korban konflik bersenjata internasional 1977 pada 3 Juni 1982, Konvensi Hak Anak 1989 pada 28 September 1990, Protokol Tambahan tentang anak sebagai kombatan 2000 pada 11 November 2001, Statuta



Pengadilan Pidana Internasional 1998 pada 11 April 2002. serta Resolusi Dewan Keamanan PBB.”

Pemaparan diatas menggambarkan keseriusan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dalam membantu melindungi anak-anak di Republik Demokratik Kongo (RDK) telah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. UNICEF sendiri telah melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di RDK. Adanya masalah politik dan keserakahan para pemimpin di negara tersebut menghambat segala cara UNICEF dalam mengatasi masalah kemanusiaan di RDK. Akibatnya implementasi terhadap perjanjian tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

United Nations Children's Fund (UNICEF) terus menyerukan kepada semua pihak yang berkonflik untuk menjamin akses kemanusiaan kepada orang-orang yang memerlukan bantuan segera mungkin. Bahkan UNICEF terus berupaya memegang teguh kepercayaan masyarakat internasional untuk mensukseskan segera cara-cara yang baik dalam penyelesaian konflik di Republik Demokratik Kongo (RDK) serta melindungi aset negara tersebut yaitu anak-anak (Adewidya, 2018).

Pencegahan dan tindakan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) terhadap eksploitasi anak di Republik Demokratik Kongo (RDK) dengan melaksanakan beberapa program seperti melakukan negosiasi pembebasan anak-anak yaitu menggunakan sistem kerja antar lembaga gagasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berbasis militer negara-negara peserta yang tergabung dalam pasukan *United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo* (MONUSCO) untuk selanjutnya menyelamatkan anak-anak dari kelompok pemberontak. Setelah melakukan pembebasan nantinya anak-anak akan di data sebelum masuk pada penyembuhan baik itu kondisi kesehatan, mental, dan pendidikan. Program ini dilakukan agar nantinya anak-anak kembali beraktivitas seperti pada umumnya. Perlindungan ini merupakan suatu penghormatan terhadap hak-hak anak untuk hidup dan berekspresi. Dalam (Sinaga, 2013) mengatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, sehingga tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagaimana mestinya. Maka dari itu UNICEF dan mitranya menjalankan tugas agar terciptanya manusia yang sejak terlahir di dunia akan memiliki hak hidup dan hak menjadi makhluk sosial.

Oleh karenanya peran serta fungsi UNICEF dalam konflik di RDK sangat penting untuk terus dilaksanakan bersama-sama dengan organisasi lain di wilayah tersebut dalam menunjang dan memperbaiki keadaan yang terjadi agar keberadaan UNICEF dan organisasi-organisasi lain bisa meminimalisir korban ataupun penderitaan yang sudah dialami oleh anak-anak selama



konflik berlangsung. Dalam sejarah kemanusiaan, terutama keberadaan anak-anak sangatlah patut disadari oleh karena anak-anak merupakan generasi penerus yang akan mendiami dan meneruskan langkah manusia di bumi. Selama anak-anak menjadi korban kekerasan maka selama itu pula kehidupan manusia tidak memiliki arti yang sebenarnya.

Kesimpulan

Perekrutan tentara anak di Republik Demokratik Kongo (RDK) termasuk bentuk pemaksaan walaupun dari anak-anak sendiri ikut serta dengan sukarela. Namun, perlu digarisbawahi hal itu tidak lain karena faktor dari kekejaman yang dilakukan kepada individu, keluarganya maupun teman dekat. Permasalahan ini karena konflik terus terjadi serta kemiskinan makin bertambah. Jadi, penulis melihat metode perekrutannya sama saja karena adanya sebab dan akibat yang mana di dalam hukum mengatakan segala bentuk pembelaan atas fakta pelanggaran tidak dapat dibenarkan yang pada akhirnya memunculkan bukti perekrutan tentara anak di Republik Demokratik Kongo (RDK) adalah ilegal dan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan hukum internasional serta kebiasaan perang. Perekrutan tentara anak ilegal di RDK tidak dapat dibenarkan sebab para pemberontak serta angkatan bersenjata pemerintah melakukan perekrutan tentara anak di bawah umur 18 tahun, padahal berdasarkan bunyi pada Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tahun 2000 bahwa pihak pemerintah harus menaikkan umur tentara sukarelawan serta penegasan pemerintah agar melarang kelompok bersenjata di luar angkatan bersenjata untuk tidak merekrut tentara belum cakap hukum.

Pencegahan dan tindakan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) terhadap eksploitasi anak di Republik Demokratik Kongo (RDK) dengan melaksanakan beberapa program seperti melakukan negosiasi pembebasan anak-anak yaitu menggunakan sistem kerja antar lembaga gagasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berbasis militer negara-negara peserta yang tergabung dalam pasukan *United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo* (MONUSCO) untuk selanjutnya menyelamatkan anak-anak dari kelompok pemberontak, setelah melakukan pembebasan nantinya anak-anak akan di data sebelum masuk pada penyembuhan baik itu kondisi kesehatan, mental, dan pendidikan. Oleh karena itu, peran serta fungsi UNICEF dalam konflik di RDK sangat penting untuk terus dilaksanakan bersama-sama dengan organisasi lain di wilayah tersebut dalam menunjang dan memperbaiki keadaan yang terjadi agar keberadaan UNICEF dan organisasi-



organisasi lain bisa meminimalisir korban ataupun penderitaan yang sudah dialami oleh anak-anak selama konflik berlangsung.

Referensi

- Adewidya, R. M. I. (2018). *Perekrutan Tentara Anak dalam Situasi Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Konflik Bersenjata di Republik Demokratik Kongo)*. Universitas Sumatera Utara.
- Ardianti, P. (2018). Upaya UNICEF dalam Melaksanakan Program DDR pada Kasus Tentara Anak di Uganda. *Skripsi*.
- Asnawi, M. I. (2017). Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hubungan Antar Bangsa. *Samudra Keadilan*, 12(1), 111–122.
- Bahri, F. (2015). *Internasional (Studi Kasus Republik Demokratik Kongo) 2015. 1*.
- Barraq Suwartono, R. D. (2020). Penggunaan Tentara Anak Oleh Aktor Selain Negara Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 526–546. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art5>
- Bintang Ingtyas, Joko Setiyono, S. (2014). *Perlindungan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional*. 3(2), 1–11.
- Erdina, F. (2009). *Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata di RDK Menurut Hukum Pengungsi Internasional*.
- Fitri, M. (2016). *Peran Unicef dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Dunia*. 2016.
- Halima, S. N., Idris, M., Dwiwarno, N., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2016). Peranan Dewan Keamanan Pbb Terhadap Kasus Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional Di Nigeria. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–16.
- Ilahi, S. A. (2020). Peran UNICEF dalam Menangani Child Soldiers Sebagai Upaya Resolusi Konflik di Sudan Selatan. *Skripsi*.
- Kusuma, Y. (2008). *Peran UNICEF atas Perlindungan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam Konflik Di Republik Kongo (2004-2008)*.
- Pomantow, N. (2016). Kajian Yuridis Tentara Anak dalam Perang Menurut Hukum Humaniter. *Lex et Societatis*, IV(1), 75.
- Sari, I. (2014). Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (Icc) Dalam Penegakan Hukum Pidana International. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(1), 38–65.



<https://doi.org/10.35968/jh.v6i1.114>

- Sihombing, G. (2016). *Peran Unicef dalam Mengatasi Perekrutan Tentara Anak di Sudan Periode 2003-2005*. 3(2), 2016.
- Sinaga, T. B. (2013). Peranan Hukum Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(2), 94–105.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Wijaya, E. (2014). Peran Icrc Dalam Upaya Mengurangi Perekrutan Tentara Anak Di Rd Kongo (2009-2013). *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.